



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 260/Pdt.G/2019/PA.Srh

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, Lahir di Sei Sijenggi 17 Oktober 1986, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Wiraswasta, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, Lahir di Bengkel 14 Juni 1990, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Januari 2019 telah mengajukan Cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Nomor 260/Pdt.G/2018/PA.Srh, pada tanggal 24 Januari 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah tanggal 25 Juli 2010 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 647/08/VIII/2010 tanggal 02 Agustus 2010;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 260/Pdt.G/2019/PA.Srh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama enam bulan setelah menikah telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Orang tua Pemohon di Dusun III Desa Sei Sijenggi selama satu tahun kemudian pindah mengontrak rumah berdekatan dengan rumah orang tua Termohon selama tiga tahun dan terakhir pindah membeli rumah di Dusun III Desa Sei Sijenggi hingga saat ini, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;
4. Bahwa awal pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2011, yang disebabkan;
  - a. Sikap kecemburuan Termohon yang berlebihan;
  - b. Antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham secara terus menerus;
  - c. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dari Pemohon;
5. Bahwa Puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir 2018 dimana akibat posita (4) empat diatas hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon kerap sekali bertengkar, sehingga Pemohon sudah tidak tahan dengan perilaku Termohon yang tidak ada perubahan sedikitpun apabila Pemohon menasehati Termohon untuk kebaikan dan keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon sudah pernah mengantarkan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon dan memberitahukan kepada orang tua Termohon bahwa Pemohon sudah tidak tahan menjalani bahtera rumah tangga dengan Termohon, hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang, sejak saat ini antara Pemohon sudah kurang berkomunikasi yang baik layaknya suami dan istri;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada

*Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 260/Pdt.G/2019/PA.Srh.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

komunikasi yang baik, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat dan arahan kepada Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan mengenai mediasi kepada Pemohon dan Termohon, atas kesepakatan bersama, Pemohon dengan Termohon memilih Nusra Arini S.H.I.,M.H., sebagai Mediator yang dipilih oleh kedua belah pihak berdasarkan surat penunjukan dari Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini Nomor 260/Pdt.G/2019/PA.Srh tanggal 10 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut antara Pemohon dengan Termohon mencapai kata sepakat untuk kembali membina rumah tangganya dan mediasi dinyatakan berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonannya dan memohon agar pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkara ini atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan atau ancaman dari pihak manapun;

*Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 260/Pdt.G/2019/PA.Srh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah dan menyimpulkan bahwa perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena Pemohon telah mencabut perkaranya;

Bahwa untuk menyederhanakan konsideran Putusan ini maka cukup merujuk pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa setelah dinasehati oleh Majelis Hakim Pemohon telah mencabut perkaranya dengan sadar tanpa ada paksaan dan ancaman dari pihak manapun secara lisan pada persidangan tanggal 8 Mei 2019 dengan demikian pencabutan perkara tersebut dibenarkan dan dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sei Rampah adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 260 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan dirubah dengan UU. No. 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

*Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 260/Pdt.G/2019/PA.Srh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 260/Pdt.G/2019/PA.Srh dicabut;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 706.000,00-(tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Munir, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H. dan Nusra Arini, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Nur Azizah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadir Termohon;

Hakim Anggota,  
dto

Hakim Ketua Majelis,  
dto

Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H.  
Hakim Anggota,  
dto

Munir, S.H., M.H.

Nusra Arini, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,  
dto

Nur Azizah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

*Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 260/Pdt.G/2019/PA.Srh.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	30.000,00
2. Biaya proses	50.000,00
3. Biaya panggilan	610.000,00
4. Biaya redaksi	10.000,00
5. Biaya meterai	6.000,00
Jumlah	Rp. 706.000,00

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 260/Pdt.G/2019/PA.Srh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)